



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Sos

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamid Hi. Ibrahim Bin Baksir
2. Tempat lahir : Tepeleo
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 26 November 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Dodaga RT.004/RW.002, Desa Dodaga, Kec. Wasile Timur, Kab. Halmahera Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hamid Hi. Ibrahim Bin Baksir ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Sos tanggal 13 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Sos tanggal 13 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hamid Hi Ibrahim Bin Baksir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia " sebagaimana di atur dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan " sebagaimana di atur dalam pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hamid Hi Ibrahim Bin Baksir dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki Pck Up dengan No.Pol DG 8592 K, warna hitam dengan Nomor Rangka : MHYESL415FJ743323 dan Nomor Mesin : G15AID-1029788 ;
 - 2) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) kendaraan merk Suzuki ST 150-PICK UP dengan Nomor : 002430/ MU/ 2016, dengan nama pemilik STNKB An. Ridwan;
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 3) 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda dengan Nomor Polisi : DG 3365 TB, warna merah-hitam dengan Nomor Rangka : MH1JBP110GK464008 dan Nomor Mesin : JBP1E-1460822 ;
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) kendaraan merk Honda dengan Nomor : 0022444MU/ 2017, dengan nama pemilik STNKB An.Simson Tomas.
Dikembalikan kepad saksi Slamet Sukarni
4. Membebaskan kepada terdakwa Hamid Hi Ibrahim Bin Baksir agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa terdakwa HAMID Hi IBRAHIM Bin BAKSIR pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020, sekira pukul 19.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Umum Lintas Halmahera tepatnya di Desa Mekarsari Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



lain yaitu korban Aisia Hayun meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 18.00 Wit, SLAMET SUKARNI Alias IBU SLAMET dengan mengendarai sepeda motor merek Supra warna merah hitam dengan No.Pol. DG 3365 TB yang saat itu berboncengan dengan korban AISIAH HAIYUN (ibu mertua saksi) dengan kecepatan 30 km/jam dengan menggunakan gigi/porseneling 3 berangkat dari Desa Dodaga menuju kerumahnya di SP1 Desa Mekar Sari dan pada saat bersamaan terdakwa dengan mengemudikan kendaraan roda empat merek Suzuki carry warna hitam dengan No.Pol. DG 8592 K dengan kecepatan 30 km/jam dengan menggunakan gigi/porseneling 3 berangkat dari arah selatan Desa Bumi Restu menuju arah utara desa Mekar Sari; Bahwa sekira pukul 19.30 Wit sesampainya di jalan umum lintas halmahera tepatnya di Desa Mekarsari Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur, SLAMET SUKARNI Alias IBU SLAMET yang saat itu mengemudikan kendaraan sepeda motor merek Supra warna merah hitam terkejut melihat cahaya lampu dari kendaraan yang dikemudikan terdakwa yang mengenai wajah SLAMET SUKARNI Alias IBU SLAMET dan karena kelalaian dari terdakwa saat mengemudikan kendaraan tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya tabrakan antara sepeda motor yang dikemudikan oleh SLAMET SUKARNI Alias IBU SLAMET dengan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa dengan posisi tabrakan berada di jalur sepeda motor dimana saat tabrakan tersebut posisi roda depan dari kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa sudah menggunakan jalur dari sepeda motor atau sudah melewati as jalan;
- Bahwa pada saat tabrakan tersebut SLAMET SUKARNI Alias IBU SLAMET yang mengemudikan sepeda motor terjatuh dibadan jalan sebelah kiri dari arah utara ke selatan dimana kakinya tertindis sepeda motor dan tidak sadarkan diri dengan luka pada muka bagian kiri sedangkan korban ASIA HAIYUN yang saat itu dibonceng berada di badan jalan sebelah kanan dari arah utara dan mengalami patah kaki kiri dan kanan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut cuaca cerah malam hari, pandangan bebas dan keadaan jalan beraspal/hotmik dan situasi jalan ramai kendaraan yang melintas;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa sebenarnya sudah melihat sepeda motor yang dikemudikan oleh SLAMET SUKARNI Alias IBU SLAMET datang dari arah berlawanan dengan jarak 20 meter akan tetapi terdakwa tidak ada membunyikan klakson dan dijalur kendaraan yang terdakwa gunakan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat bahu jalan akan tetapi saat itu terdakwa terdakwa tidak menggunakan bahu jalan tersebut untuk menghindari tabrakan tersebut;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban Aisia Hayun berdasarkan Visum et Repertum No : 445/08/PKM-SBM/VII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Subaim, dr.Andy Ali Hamisi dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien. Pada pemeriksaan luar terdapat luka robek pada daerah lutut kanan (patella dextra) ukuran 4cm x 2cm, pendarahan atif dan terdapat krepitasi pada lutut kiri, ditemukan krepitasi pada lutut kiri, ditemukan luka robek ditangan kiri ukuran 0,5cm x 0,5 cm dan ditemukan luka robek dikaki kiri ukuran 3cm x 1cm. Dan akibat kecelakaan tersebut korban Aisia Hayun meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 843.2.467.SKM/2020 yang dibuat oleh dr.Taat Setiadi, SpB dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan menerangkan bahwa Ny. Aisia Hayun, tanggal lahir 10 Mei 1957, jenis kelamin perempuan, agama islam, alamat Wasile telah meninggal dunia di Rumah Sakit Daerah Tidore pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 pukul 07.35 Wit.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

DAN
KE DUA :

----- Bahwa terdakwa HAMID Hi IBRAHIM Bin BAKSIR pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020, sekira pukul 19.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Umum Lintas Halmahera tepatnya di Desa Mekarsari Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Slamet Sukarni luka ringan dan kerusakan kendaraan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 18.00 Wit, SLAMET SUKARNI Alias IBU SLAMET dengan mengendarai sepeda motor merek Supra warna merah hitam dengan No.Pol. DG 3365 TB yang saat itu berboncengdengandan korban AISIAH HAIYUN (ibu mertua saksi) dengan kecepatan 30 km/jam dengan menggunakan gigi/porseneling 3 berangkat dari Desa Dodaga menuju

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Sos



kerumahnya di SP1 Desa Mekar Sari dan pada saat bersamaan terdakwa dengan mengemudikan kendaraan roda empat merek Suzuki carry warna hitam dengan No.Pol. DG 8592 K dengan kecepatan 30 km/jam dengan menggunakan gigi/porseneling 3 berangkat dari arah selatan Desa Bumi Restu menuju arah utara desa Mekar Sari;

- Bahwa sekira pukul 19.30 Wit sesampainya di jalan umum lintas halmahera tepatnya di Desa Mekarsari Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur, SLAMET SUKARNI Alias IBU SLAMET yang saat itu mengemudikan kendaraan sepeda motor merek Supra warna merah hitam terkejut melihat cahaya lampu dari kendaraan yang dikemudikan terdakwa yang mengenai wajah SLAMET SUKARNI Alias IBU SLAMET dan karena kelalaian dari terdakwa saat mengemudikan kendaraan tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya tabrakan antara sepeda motor yang dikemudikan oleh SLAMET SUKARNI Alias IBU SLAMET dengan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa dengan posisi tabrakan berada dijalur sepeda motor dimana saat tabrakan tersebut posisi roda depan dari kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa sudah menggunakan jalur dari sepeda motor atau sudah melewati as jalan;
- Bahwa pada saat tabrakan tersebut SLAMET SUKARNI Alias IBU SLAMET yang mengemudikan sepeda motor terjatuh dibadan jalan sebelah kiri dari arah utara ke selatan dimana kakinya tertindis sepeda motor dan tidak sadarkan diri dengan luka pada muka bagian kiri sedangkan korban ASIA HAIYUN yang saat itu dibonceng berada di badan jalan sebelah kanan dari arah utara dan mengalami patah kaki kiri dan kanan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut cuaca cerah malam hari, pandangan bebas dan keadaan jalan beraspal/hotmik dan situasi jalan ramai kendaraan yang melintas;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa sebenarnya sudah melihat sepeda motor yang dikemudikan oleh SLAMET SUKARNI Alias IBU SLAMET datang dari arah berlawanan dengan jarak 20 meter akan tetapi terdakwa tidak ada membunyikan klakson dan dijalur kendaraan yang terdakwa gunakan terdapat bahu jalan akan tetapi saat itu terdakwa terdakwa tidak menggunakan bahu jalan tersebut untuk menghindari tabrakan tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, SLAMET SUKARNI mengalami luka ringan sebagaimana Visum et Repertum No : 445/07/PKM-SBM/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.Andy Ali Hamisi dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Subaim dengan hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien. Pada pemeriksaan luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat lebam dan luka robek antara mata kanan dengan pipi (regio zygomaticus dextra) ukuran 8 cm x 3cm, ditemukan luka pada robek bibir ukuran 0,5cm x 0,5cm dan ditemukan luka robek pada dagu ukuran 1cm x 0,5cm.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat(2) UU RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Slamet Sukarni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa antara Saksi Korban yang mengendarai motor dengan membonceng Korban Aisia Hayun dengan Terdakwa yang mengendarai mobil;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Jalan Raya Desa Mekar Sari, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur;
 - Bahwa saat itu Saksi Korban sedang mengendarai motor dan membonceng ibu mertua Saksi Korban, yaitu Korban Aisia Hayun, dari Desa Dodaga akan pulang ke rumah Saksi Korban di Desa Mekar Sari. Dalam perjalanan, ketika melewati depan rumah Saksi Rusnawati, tiba-tiba wajah Saksi Korban tersorot oleh lampu kendaraan dari arah berlawanan dan tiba-tiba terjadi tabrakan antara motor Saksi Korban dengan kendaraan tersebut. Saat itu, Saksi Korban langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri sehingga Saksi Korban juga tidak tahu siapa yang mengendarai kendaraan yang bertabrakan dengan motor Saksi Korban dan tidak tahu juga posisi Korban Aisia Hayun berada. Kemudian saat sadar di Rumah Sakit, baru Saksi Korban diberi tahu oleh suami Saksi Korban kalau yang menabrak Saksi Korban dan mertua Saksi Korban adalah mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa dan Korban Aisia Hayun telah meninggal dunia;
 - Bahwa saat itu Saksi Korban mengendarai motor Honda Supra Fit warna hitam;
 - Bahwa Saksi Korban tidak ingat Nomor Polisi kendaraan yang dikendarai Saksi Korban;
 - Bahwa pemilik motor Honda Supra Fit warna hitam yang dikendarai Saksi Korban adalah ipar Saksi Korban;
 - Bahwa kondisi seperti lampu, klakson, rem motor baik-baik saja;
 - Bahwa tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi Korban saat mengendarai motor;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Korban dirawat di Rumah Sakit Tidore selama 4 (empat) hari kemudian kembali ke Subaim tetapi Saksi Korban belum dapat beraktifitas seperti biasanya;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut pipi dan dagu Saksi Korban sempat dijahit serta ada luka di bibir Saksi Korban;
 - Bahwa motor tersebut adalah motor yang Saksi Korban kendarai saat terjadi kecelakaan, tetapi Saksi tidak tahu mengenai mobil tersebut;
 - Bahwa Saksi Korban sudah lama bisa mengendarai motor, bahkan sebelum Saksi Korban menikah pada tahun 2001;
 - Bahwa Saksi Korban sering mengendarai motor, bahkan tiap hari;
 - Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dan memberikan santunan pengobatan kepada Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban tidak tahu jumlah santunan yang diberikan oleh Terdakwa karena saat itu Saksi Korban masih tidak sadarkan diri;
 - Bahwa sudah ada kesepakatan perdamaian antara pihak Korban dengan Terdakwa, yang menandatangani adalah Terdakwa dan suami Saksi Korban dan diketahui oleh Kepala Desa Mekar Sari pada tanggal 12 Juni 2020;
 - Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa semua keterangan Saksi Korban di BAP, sudah benar semuanya;
 - Bahwa saat itu Saksi Korban tidak mengendarai motor dalam keadaan mengantuk;
 - Bahwa kecepatannya pelan-pelan saja sekitar 30 km/jam karena Saksi Korban membonceng orang tua;
 - Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi di jalan lurus;
 - Bahwa saat itu mertua Saksi Korban yaitu Aisia Hayun posisinya menghadap ke depan
 - Bahwa saat itu Saksi Korban dan mertua Saksi Korban tidak memakai helm;
 - Bahwa umur mertua Saksi Korban sekitar 60 tahun;
 - Bahwa mertua Saksi Korban meninggal 2 (dua) hari setelah kecelakaan tersebut;
 - Bahwa sebelum terjadi tabrakan Saksi Korban tidak melihat apa-apa, hanya melihat cahaya lampu dari depan kemudian terjadi tabrakan dan Saksi Korban langsung tidak sadarkan diri;
 - Bahwa di lokasi kejadian tidak ada lampu penerangan, kondisinya gelap;
 - Bahwa lokasi kejadian adalah di jalan raya;
 - Bahwa jalan di lokasi kejadian adalah jalan dua arah;
 - Bahwa Saksi Korban tidak keluar jalur;
 - Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. **Saksi Tasnawi alias Nawi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara Saksi Korban Slamet Sukarni yang mengendarai motor dan membonceng mertua Saksi Korban Aisia Hayun dengan Terdakwa yang mengendarai mobil;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Jalan Raya Desa Mekar Sari, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah di pinggir jalan tempat kejadian dan tiba-tiba terdengar bunyi "dor!" ternyata benturan keras antara motor dengan mobil. Kemudian Saksi keluar rumah dan melihat ada kecelakaan lalu lintas di mana ada 2 (dua) orang korban perempuan tergeletak dan masih dalam keadaan tertindis sepeda motor;
 - Bahwa kecelakaan tersebut antara motor Honda Supra Fit warna hitam dengan mobil carry pick up;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat salah satu korban dalam keadaan tidak sadar dan mengeluarkan darah sedangkan satunya lagi dalam keadaan sadar;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada bekas tanda rem dari mobil;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar suara klakson;
 - Bahwa saat kejadian Saksi melihat Terdakwa berada di dalam mobil kemudian Terdakwa turun dan ikut menolong para korban;
 - Bahwa tempat kejadian berupa jalan lurus;
 - Bahwa setahu Saksi, kedua korban kecelakaan dibawa ke Rumah Sakit;
 - Bahwa motor dan mobil tersebut (Penuntut Umum menunjukkan foto barang bukti) adalah kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut;
 - Bahwa salah satu korbannya meninggal dunia;
 - Bahwa Terdakwa tidak dipukuli oleh massa;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar semuanya
 - Bahwa di lokasi kejadian tersebut sering terjadi kecelakaan;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak sempat berbicara dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mencium bau alkohol atau minuman keras dari Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. **Saksi Ruswanti alias Anti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Saksi Korban Slamet Sukarni yang mengendarai motor dan membonceng Korban Aisia Hayun dengan Terdakwa yang mengendarai mobil;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Jalan Raya Desa Mekar Sari, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang mengendarai motor dari arah Bumi Restu menuju ke Desa Mekar Sari, tiba-tiba di perjalanan, Saksi melihat ada kecelakaan lalu lintas di mana ada 2 (dua) orang korban perempuan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergeletak di pinggir jalan. Kemudian Saksi menolong korban tersebut dan ikut membawanya ke Puskesmas Subaim;

- Bahwa kecelakaan tersebut antara motor Honda Supra Fit warna hitam dengan mobil carry pick up;
 - Bahwa jarak mobil dan motor dengan kedua korban yang sedang tergeletak adalah tidak jauh;
 - Bahwa kedua korban pada saat itu tidak sadarkan diri;
 - Bahwa yang Saksi tahu, korban Aisia Hayun meninggal dunia 2 (dua) hari setelah kecelakaan tersebut sedangkan korban Slamet Sukarni dirujuk ke RSD Tidore;
 - Bahwa Saksi mengetahui korban Aisia Hayun meninggal dunia pada hari Selasa, 2 (dua) hari setelah kejadian kecelakaan tersebut;
 - Bahwa motor dan mobil tersebut (Penuntut Umum menunjukkan foto barang bukti) adalah kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar semuanya;
 - Bahwa benar salah satu korban adalah Saksi Korban Slamet Sukarni dan Terdakwa adalah Terdakwa yang hadir dalam persidangan;
 - Bahwa kedua korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dan ada darah di bagian kepala dan pipi korban;
 - Bahwa kondisi motor korban rusak berat;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
4. Saksi Jafar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Saksi Korban Slamet Sukarni (isteri Saksi) yang mengendarai motor dan membonceng mertua Saksi Korban Aisia Hayun (ibu kandung Saksi) dengan Terdakwa yang mengendarai mobil;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Jalan Raya Desa Mekar Sari, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi dan kemudian mendengar kabar bahwa telah terjadi kecelakaan tetapi saat itu Saksi belum tahu siapa yang menjadi korbannya. Kemudian tiba-tiba anak Saksi datang sambil menangis dan memberitahukan kepada Saksi bahwa yang menjadi korban adalah isteri dan ibu Saksi tersebut. Setelah itu Saksi langsung ikut menuju ke Rumah Sakit;
 - Bahwa saksi tidak melihat kecelakaan tersebut;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara motor Honda Supra Fit warna hitam yang dikendarai oleh isteri Saksi dan membonceng ibu Saksi dengan mobil carry pick up yang dikendarai oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah tiba di Rumah Sakit dan diberi tahu mengenai hal tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi melihat kondisi isteri Saksi (Slamet Sukarni) dalam keadaan tidak sadarkan diri dan mengalami luka pada wajah bagian kiri, sedangkan kondisi ibu Saksi (Aisia Hayun) mengalami patah kaki kanan dan kiri dan Saksi diberitahukan oleh dokter agar keduanya segera dirujuk ke RSD Tidore untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut;
- Bahwa Ibu Saksi meninggal dunia setelah 2 (dua) hari dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa umur ibu Saksi sekitar 70 tahun;
- Bahwa sebelumnya tidak ada riwayat penyakit dari ibu Saksi;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi, kondisi terakhir ibu Saksi dalam keadaan sehat-sehat;
- Bahwa seingat Saksi, Isteri Saksi dirawat di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa setelah kecelakaan Terdakwa sering datang ke rumah Saksi, lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi dalam rangka silaturahmi dan memberikan santunan;
- Bahwa saat itu ada santunan dari Jasa Raharja;
- Bahwa saat itu Terdakwa memberikan santunan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Motor dan mobil tersebut (Penuntut Umum menunjukkan foto barang bukti) adalah kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut;
- Bahwa motor yang dikendarai istri Saksi pada saat kecelakaan adalah milik ipar Saksi;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 Saksi menandatangani surat pernyataan perdamaian dengan Terdakwa dan diketahui oleh Kepala Desa Mekar Sari dengan disaksikan oleh pihak Saksi dan pihak Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa isteri Saksi sudah lama bisa mengendarai sepeda motor, bahkan sebelum Saksi dan istri Saksi menikah di tahun 2001;
- Bahwa isteri Saksi memiliki SIM;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada sebelum kecelakaan istri Saksi dan ibu Saksi memakai helm atau tidak;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar semuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi dr. Taat Setiadi, Sp.B. alias dokter Taat yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan Ahli menyatakandalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, bersedia memberikan keterangan selaku ahli serta akan memberikan keterangan dan penjelasan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Ahli dilahirkan di Banjarnegara pada tanggal 11 Februari tahun 1978, umur 42 tahun, Ahli merupakan anak dari pasangan suami istri Kandar Adi Winarto dan tarmini. Ahli adalah anak ke 4 dari 4 bersaudara sekolah di SDN N 20 di Manado, dan lulus pada tahun 1990 dan Ahli melanjutkan ke tingkat SMP Katolik Santo Rafael manado, dan lulus tahun 1993,dan melanjutkan ke SMAN 1 maador dan lulus tahun 1996, setelah lulus Ahli melanjutkan ke Fakultas Kedokteran UNSRAT Manado dan selesai pada tahun 2004 setelah lulus dari fakultas Kedokteran Ahli pun langsung bertugas di Puskesmas Moti Kota Temate dari tahun 2010 Ahli melanjutkan pendidikan sebagai dokter bedah dan selesai pada tahun 2016 dan saya pun langsung bertugas di RSD Kota Tidore sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli siap disumpah dan akan memberikan keterangan selaku Ahli dalam perkara tindak pidana yang dimaksud sekarang ini;
- Bahwa Ahli tidak mengenal sdra. Hamid H. Ibrahim selaku pengemudi yang dimaksud akan tetapi Ahli mengenal sdra. Aisia Hayun karena yang bersangkutan adalah pasien Ahli pada saat pasien tersebut dirujuk dari Puskesmas Subaim;
- Bahwa, pada pukul 22.00 WIT saat itu korban atas nama sdra. Aisia Hayun masuk di ruangan UGD dengan mengalami penurunan kesadaran dan ada luka di paha kanan dengan sudah terpasang bidai (penyangga tulang di paha kanan) dan terdapat luka robek pada paha kanan dengan ukuran robek 6x5 cm dan kedalaman mencapai tulang dan bengkak pada lutut kiri dengan tensi saat masuk 90/50, nadi 102 pemapasan 28 kali suhu badan 36 derajat, Ges eye 3 verbal 5 motorik 6, dan dari dokter umum melaporkan kondisi pasien kepada Ahli dan Ahli instrusikan untuk resusitasi cairan dan persiapan darah untuk transfusi serta pemberian obat-obatan luka ditangani dengan menghentikan pendarahan dan dijahit situasional dalam perjalanan waktu kondisi pasien menurun dengan tensi makin menurun nadi makin cepat dan diberikan transfusi darah satu kantong dan setelah itu keadaan korban tidak membaik karena pendarahan masih berlangsung didalam tulang makin lama keadaan makin menurun lagi sehingga pada hari selasa pukul 07.35 WIT pasien tersebut dinyatakan meninggal dunia di RSD Tidore;
- Bahwa saat itu korban sdra. Aisia Hayun ada penurunan kesadaran dan ada luka di paha kanan dengan sudah terpasang bidai (penyangga tulang di paha kanan) dan terdapat luka robek pada paha kanan dengan ukuran robek 6x5 cm dan kedalam mencapai tulang dan bengkak pada lutut kiri;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab sdr. Aisia Hayun meninggal dunia adalah pasien tersebut cukup banyak kehilangan darah dan kemungkinan cedera otak sehingga korban tidak bisa diselamatkan sampai akhirnya dinyatakan meninggal dunia yang mana diakibatkan karena kecelakaan lalulintas;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli dalam rentang waktu kejadian dengan waktu Ahli melakukan pemeriksaan dimungkinkan terjadi perubahan terhadap luka atau kondisi korban, yaitu berupa pendarahan dari tulang yang patah terus mengeluarkan pendarahan yang sulit dikontrol sehingga pasien lebih banyak lagi kehilangan darah;
- Bahwa dilihat dari kondisi korban, luka korban sdr. Aisia Hayun termasuk golongan luka berat yang mana bisa mengakibatkan kematian;
- Bahwa kesimpulan dari kondisi korban sdr. Aisia Hayun yaitu korban mengalami patah pada tulang paha kanan dan patah pada tulang betis kanan sehingga menyebabkan kehilangan darah yang banyak dan tidak bisa terkontrol sehingga menyebabkan pasien tidak bisa diselamatkan dimana diakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara Terdakwa yang mengendarai mobil dengan Korban Slamet Sukarni yang mengendarai motor dan membonceng Korban Aisia Hayun;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Jalan Raya Desa Mekar Sari, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam perjalanan pulang dari membeli pancing di Desa Bumi Restu menuju ke rumah Terdakwa di Desa Dodaga. Ketika melewati jalan umum di Desa Mekar Sari, Terdakwa melihat dari depan ada cahaya lampu motor dan tiba-tiba terjadi tabrakan antara mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dengan motor yang dikendarai oleh Saksi Korban Slamet Sukarni yang sedang membonceng Korban Aisia Hayun. Setelah itu, Terdakwa melihat ada dua orang korban yang terpelanting dan tergeletak di atas jalan di depan mobil Terdakwa. Melihat hal tersebut, Terdakwa langsung turun dan menolong para korban sambil berteriak memanggil masyarakat yang berada di sekitar kejadian untuk ikut membantu menolong para korban, setelah itu Terdakwa juga meminta bantuan kepada warga yang datang untuk menelpon mobil Ambulance, tetapi oleh karena tidak ada yang memiliki nomor teleponnya sehingga kemudian Terdakwa dengan dibantu

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat menaikkan para korban ke atas mobil Terdakwa untuk dibawa ke Puskesmas. Saat di perjalanan ke Puskesmas, Terdakwa bertemu dengan Pak Karman yang sedang mengendarai mobilnya dan mengatakan bahwa nanti Terdakwa ikut Pak Karman ke Polsek karena khawatir jangan sampai terjadi amukan masa. Kemudian Pak Karman mencarikan sopir untuk membawa mobil Terdakwa beserta para korban ke Puskesmas. Setelah itu, Terdakwa dengan diantar oleh Pak Karman, menyerahkan diri ke Polsek Wasile Selatan;

- Bahwa saat itu Saksi Korban mengendarai motor Honda Supra warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak ingat Nomor Polisi yang dikendarai Saksi Korban;
- Bahwa Nomor Polisi mobil yang dikendarai Terdakwa DG 8592 K;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa pada saat kecelakaan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kondisi motor rusak berat, sedangkan mobil Terdakwa mengalami kerusakan pada lampu dan bumper depan sebelah kanan;
- Bahwa kecepatan mobil Terdakwa pada saat kejadian adalah sekitar 30 km/jam;
- Bahwa pada saat mengendarai mobil Terdakwa masuk persneling gigi 3;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian bagus dan lurus, tidak licin dan terang dari lampu-lampu teras milik warga;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat itu tidak mengantuk, dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa kondisi mobil Terdakwa seperti lampu, mesin dan rem dalam keadaan normal, hanya klakson saja yang kadang berfungsi dan kadang tidak;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa apa yang terjadi sesaat sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman sebelum terjadi tabrakan;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman karena tiba-tiba sudah terjadi tabrakan;
- Bahwa saat itu korban yang dibonceng dalam keadaan sadar tetapi Terdakwa tidak tahu persis apakah luka atau tidak dan tergeletak di sebelah kiri mobil Terdakwa, sedangkan yang satunya dalam terluka dan pingsan tergeletak di sebelah kanan mobil Terdakwa;
- Bahwa yang meninggal dunia adalah korban yang sadar tersebut yang bernama Aisia Hayun, sedangkan yang pingsan dia hanya mengalami luka-luka di bagian pipi;
- Bahwa korban Aisia Hayun meninggal dunia 2 (dua) hari setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki SIM;
- Bahwa Terdakwa sudah bisa mengendarai mobil selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa memberikan santunan kepada pihak korban sejumlah lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat mengendarai mobil Terdakwa tidak terburu-buru;
- Bahwa tidak ada marka jalan di lokasi kejadian;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dapat melihat dengan jelas di malam hari;
 - Bahwa kondisi jalan saat kejadian ramai;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban beserta ibu mertua Saksi Korban datang dari arah yang berlawanan;
 - Bahwa mobil Terdakwa masuk jalur motor korban sehingga kemudian korban menabrak bagian sebelah kanan mobil milik Terdakwa;
 - Bahwa saat terjadi tabrakan itu terdengar bunyi "dor!!";
 - Bahwa keduanya saat kejadian tidak mengenakan helm;
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa bersama dengan anak dari teman Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kecelakaan tidak ada luka pada diri Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa kaget sehingga melakukan pengereman tetapi sudah terlanjur terjadi tabrakan;
 - Bahwa sudah ada perdamaian di antara pihak korban dengan Terdakwa;
 - Bahwa sebelum kecelakaan Terdakwa sempat melihat cahaya motor yang dikendarai oleh Saksi Korban dari jarak sekitar 20 meter;
 - Bahwa Terdakwa tidak sempat memperkirakan akan terjadi kecelakaan dengan motor;
 - Bahwa ada warga yang membantu Terdakwa mengangkat korban ke mobil Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kecelakaan Pak Karman yang mencarikan sopir untuk membawa korban dengan mobil Terdakwa ke Puskesmas;
 - Bahwa mobil Terdakwa setelah kecelakaan tersebut masih bisa dikendarai, hanya lampu dan bumper depan sebelah kanan yang rusak;
 - Bahwa tidak ada lampu jalannya tetapi diterangi oleh lampu teras rumah di pinggir jalan tersebut;
 - Bahwa benar motor tersebut adalah motor yang dikendarai korban sedangkan mobil adalah mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan terlibat kecelakaan tersebut;
 - Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar semuanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum membacakan *Visum et Repertum* yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Andy Ali Hamisi, dokter Pemerintah pada Puskesmas Perawatan Subaim Wasile, atas Korban meninggal dunia Aisia Hayun Nomor : 445/08/PKM-SBM/VII/2020 tertanggal 08 Juli 2020 dan Korban luka-luka Slamet Sukarni Nomor : 445/07/PKM-SBM/VII/2020 tertanggal 08 Juli 2020;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki Pick-up dengan no.pol DG 8592K, warna hitam dengan No.Rangka MHYESL415FJ743323 dan No. Mesin G15AID-1029788;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merk Honda dengan no.pol DG 3365 TB, warna Merah-Hitam dengan No. Rangka MH1BP110GK464008 dan No. Mesin JBP1E-1460822;
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan merk Suzuki ST150-PICK UP dengan nomor 0024230/MU/2016, dengan nama pemilik STNK A.n RIDWAN;
4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan merk Honda dengan Nomor 0022444/MU/2017, dengan nama pemilik STNK A.n SIMSON TOMAS

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Jalan Raya Desa Mekar Sari, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur terjadi kecelakaan lalu lintas antara Saksi Korban Slamet Sukarni yang mengendarai motor dengan membonceng mertua Saksi Korban yaitu Aisia Hayun dengan Terdakwa yang mengendarai mobil;
- Bahwa saat kejadian Saksi Korban sedang mengendarai motor dan membonceng ibu mertua Saksi Korban, yaitu Korban Aisia Hayun, dari Desa Dodaga akan pulang ke rumah Saksi Korban di Desa Mekar Sari. Dalam perjalanan, ketika melewati depan rumah Saksi Rusnawati, tiba-tiba wajah Saksi Korban tersorot oleh lampu kendaraan dari arah berlawanan dan tiba-tiba terjadi tabrakan antara motor Saksi Korban dengan kendaraan tersebut. Saat itu, Saksi Korban langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri sehingga Saksi Korban juga tidak tahu siapa yang mengendarai kendaraan yang bertabrakan dengan motor Saksi Korban dan tidak tahu juga posisi Korban Aisia Hayun berada. Kemudian saat sadar di Rumah Sakit, baru Saksi Korban diberi tahu oleh suami Saksi Korban kalau yang menabrak Saksi Korban dan mertua Saksi Korban adalah mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa dan Korban Aisia Hayun telah meninggal dunia;
- Bahwa saat kejadian Saksi Korban mengendarai motor Honda Supra Fit warna hitam;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara motor Honda Supra Fit warna hitam dengan mobil carry pick up;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut Saksi Korban dirawat di Rumah Sakit Tidore selama 4 (empat) hari kemudian kembali ke Subaim tetapi Saksi Korban belum dapat beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pipi dan dagu Saksi Korban sempat dijahit serta ada luka di bibir Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Saksi Korban mengendarai motor, kecepatan motor sekitar 30 km/jam karena Saksi Korban membonceng orang tua;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi Korban dan mertua Saksi Korban tidak memakai helm;
- Bahwa kondisi motor Saksi korban rusak berat;
- Bahwa mertua Saksi Korban meninggal 2 (dua) hari setelah kecelakaan tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan Saksi Korban tidak melihat apa-apa, hanya melihat cahaya lampu dari depan kemudian terjadi tabrakan dan Saksi Korban langsung tidak sadarkan diri;
- Bahwa lokasi kejadian adalah di jalan raya yang tidak ada lampu penerangan dan kondisinya gelap;
- Bahwa Saksi Tasnawi alias Nawi tidak melihat ada bekas tanda rem dari mobil maupun suara klakson;
- Bahwa Saksi Korban memiliki SIM;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa pada saat kecelakaan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Nomor Polisi mobil yang dikendarai Terdakwa DG 8592 K;
- Bahwa kecepatan mobil Terdakwa pada saat kejadian adalah sekitar 30 km/jam;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat itu tidak mengantuk, dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa kondisi mobil Terdakwa seperti lampu, mesin dan rem dalam keadaan normal, hanya klakson saja yang kadang berfungsi dan kadang tidak;
- Bahwa sebelum kecelakaan Terdakwa sempat melihat cahaya motor yang dikendarai oleh Saksi Korban dari jarak sekitar 20 meter;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa kaget sehingga melakukan pengereman tetapi sudah terlanjur terjadi tabrakan;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat memperkirakan akan terjadi kecelakaan dengan motor;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki SIM;
- Bahwa Terdakwa sudah bisa mengendarai mobil selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa penyebab sdr. Aisia Hayun meninggal dunia adalah pasien tersebut cukup banyak kehilangan darah dan kemungkinan cedera otak sehingga korban tidak bisa diselamatkan sampai akhirnya dinyatakan meninggal dunia yang mana diakibatkan karena kecelakaan lalulintas;
- Bahwa sudah ada perdamaian di antara pihak korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/ pertama sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor;
2. Karena kelalaiannya
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang merujuk pada setiap orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa sebelum Penuntut Umum membacakan dakwaannya telah dihadirkan Terdakwa yaitu Hamid Hi. Ibrahim Bin Baksir yang membenarkan identitasnya sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Atas pertanyaan Majelis Hakim pula sesaat setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, Terdakwa juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas ditambah dengan adanya fakta lain bahwa umur Terdakwa 44 (empat puluh empat) tahun, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini sehingga oleh karenanya unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa definisi mengemudikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Jalan Raya Desa Mekar Sari, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur terjadi kecelakaan lalu lintas antara Saksi Korban yang mengendarai motor dengan membonceng mertua Saksi Korban yaitu Aisia Hayun dengan Terdakwa yang mengendarai mobil;

Menimbang bahwa Nomor Polisi mobil yang dikendarai Terdakwa DG 8592 K;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan definisi "mengemudikan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Sos



Menimbang bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa pada saat kecelakaan adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa mobil merupakan salah satu kendaraan bermotor yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor" terpenuhi;

Ad.2. Karena kelalaiannya

Menimbang bahwa kelalaian menurut ilmu pengetahuan atau doktrin mempunyai 2 (dua) syarat, yaitu :

- Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa sebelum kecelakaan Terdakwa sempat melihat cahaya motor yang dikendarai oleh Saksi Korban dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter;

Menimbang bahwa pada saat kejadian Terdakwa kaget sehingga melakukan pengereman tetapi sudah terlanjur terjadi tabrakan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak sempat memperkirakan akan terjadi kecelakaan dengan motor;

Menimbang bahwa Terdakwa belum memiliki SIM;

Menimbang bahwa kondisi mobil Terdakwa seperti lampu, mesin dan rem dalam keadaan normal, hanya klakson saja yang kadang berfungsi dan kadang tidak;

Menimbang bahwa telah tergambar bentuk kelalaian dari Terdakwa yaitu ketika mengetahui ada kendaraan dari arah yang berlawanan sejauh 20 (dua puluh) meter, Terdakwa tidak membunyikan klakson mobil maupun melakukan pengereman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kelalaian telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa mertua Saksi Korban yaitu sdr. Aisia Hayun meninggal 2 (dua) hari setelah kecelakaan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang dibacakan, penyebab sdr. Aisia Hayun meninggal dunia adalah pasien tersebut cukup banyak kehilangan darah dan kemungkinan cedera otak sehingga korban tidak bisa diselamatkan sampai akhirnya dinyatakan meninggal dunia yang mana diakibatkan karena kecelakaan lalulintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan *Visum et Repertum* yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Andy Ali Hamisi, dokter Pemerintah pada Puskesmas Perawatan Subaim Wasile, atas Korban meninggal dunia Aisia Hayun Nomor : 445/08/PKM-SBM/VII/2020 tertanggal 08 Juli 2020 dan Korban luka-luka Slamet Sukarni Nomor : 445/07/PKM-SBM/VII/2020 tertanggal 08 Juli 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor;
2. Karena kelalaiannya;
3. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang merujuk pada setiap orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa sebelum Penuntut Umum membacakan dakwaannya telah dihadirkan Terdakwa yaitu Hamid Hi. Ibrahim Bin Baksir yang membenarkan identitasnya sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Atas pertanyaan Majelis Hakim pula sesaat setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, Terdakwa juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas ditambah dengan adanya fakta lain bahwa umur Terdakwa 44 (empat puluh empat) tahun, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini sehingga oleh karenanya unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa definisi mengemudi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Jalan Raya Desa Mekar Sari, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur terjadi kecelakaan lalu lintas antara Saksi Korban yang mengendarai motor dengan memboncong mertua Saksi Korban yaitu Aisia Hayun dengan Terdakwa yang mengendarai mobil;

Menimbang bahwa Nomor Polisi mobil yang dikendarai Terdakwa DG 8592 K;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan definisi “mengemudi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa pada saat kecelakaan adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa mobil merupakan salah satu kendaraan bermotor yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur “setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor” terpenuhi;

Ad.2. Karena kelalaiannya;

Menimbang bahwa kelalaian menurut ilmu pengetahuan atau doktrin mempunyai 2 (dua) syarat, yaitu :

- Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa sebelum kecelakaan Terdakwa sempat melihat cahaya motor yang dikendarai oleh Saksi Korban dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter;

Menimbang bahwa pada saat kejadian Terdakwa kaget sehingga melakukan pengereman tetapi sudah terlanjur terjadi tabrakan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak sempat memperkirakan akan terjadi kecelakaan dengan motor;

Menimbang bahwa Terdakwa belum memiliki SIM;



Menimbang bahwa kondisi mobil Terdakwa seperti lampu, mesin dan rem dalam keadaan normal, hanya klakson saja yang kadang berfungsi dan kadang tidak;

Menimbang bahwa telah tergambar bentuk kelalaian dari Terdakwa yaitu ketika mengetahui ada kendaraan dari arah yang berlawanan sejauh 20 (dua puluh) meter, Terdakwa tidak membunyikan klakson mobil maupun melakukan pengereman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kelalaian telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang;

Menimbang bahwa kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Jalan Raya Desa Mekar Sari, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur terjadi kecelakaan lalu lintas antara Saksi Korban Slamet Sukarni yang mengendarai motor dengan membonceng mertua Saksi Korban yaitu Aisia Hayun dengan Terdakwa yang mengendarai mobil;

Menimbang bahwa setelah kecelakaan tersebut Saksi Korban Slamet Sukarni dirawat di Rumah Sakit Tidore selama 4 (empat) hari kemudian kembali ke Subaim tetapi Saksi Korban Slamet Sukarni belum dapat beraktifitas seperti biasanya;

Menimbang bahwa akibat kecelakaan tersebut pipi dan dagu Saksi Korban Slamet Sukarni sempat dijahit serta ada luka di bibir Saksi Korban;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan *Visum et Repertum* yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Andy Ali Hamisi, dokter Pemerintah pada Puskesmas Perawatan Subaim Wasile, atas Korban meninggal dunia Aisia Hayun Nomor : 445/08/PKM-SBM/VII/2020 tertanggal 08 Juli 2020 dan Korban luka-luka Slamet Sukarni Nomor : 445/07/PKM-SBM/VII/2020 tertanggal 08 Juli 2020;

Menimbang bahwa akibat kecelakaan tersebut kondisi motor korban rusak berat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa pemidanaan haruslah dipandang sebagai upaya pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan terhadap tindakan Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara harus melihat perkara secara objektif berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa dalam kecelakaan yang terjadi pada 31 Mei 2020 antara Terdakwa, Saksi Korban Slamet Sukarni yang membonceng korban Aisia Hayun, Saksi Korban dan korban Aisia Hayun tidak mengenakan helm;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor;

Menimbang bahwa sudah ada perdamaian di antara pihak korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki Pick-up dengan no.pol DG 8592K, warna hitam dengan No.Rangka MHYESL415FJ743323 dan No. Mesin G15AID-1029788;
2. 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merk Honda dengan no.pol DG 3365 TB, warna Merah-Hitam dengan No. Rangka MH1BP110GK464008 dan No. Mesin JBP1E-1460822;
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) kendaraan merk Suzuki ST150-PICK UP dengan nomor 0024230/MU/2016, dengan nama pemilik STNKB A.n RIDWAN;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan merk Honda dengan Nomor 0022444/MU/2017, dengan nama pemilik STNK A.n SIMSON TOMAS

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki Pick-up dengan no.pol DG 8592K, warna hitam dengan No.Rangka MHYESL415FJ743323 dan No. Mesin G15AID-1029788 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan merk Suzuki ST150-PICK UP dengan nomor 0024230/MU/2016, dengan nama pemilik STNK A.n RIDWAN dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merk Honda dengan no.pol DG 3365 TB, warna Merah-Hitam dengan No. Rangka MH1BP110GK464008 dan No. Mesin JBP1E-1460822 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan merk Honda dengan Nomor 0022444/MU/2017, dengan nama pemilik STNK A.n SIMSON TOMAS dikembalikan kepada Saksi Slamet Sukarni;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan adanya Korban meninggal dunia dan korban luka-luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan Korban sudah berdamai;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka ringan dan kerusakan kendaraan" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki Pick-up dengan no.pol DG 8592K, warna hitam dengan No.Rangka MHYESL415FJ743323 dan No. Mesin G15AID-1029788,dan
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan merk Suzuki ST150-PICK UP dengan nomor 0024230/MU/2016, dengan nama pemilik STNK B A.n RIDWAN dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merk Honda dengan no.pol DG 3365 TB, warna Merah-Hitam dengan No. Rangka MH1BP110GK464008 dan No. Mesin JBP1E-1460822, dan
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan merk Honda dengan Nomor 0022444/MU/2017, dengan nama pemilik STNK B A.n SIMSON TOMAS dikembalikan kepada Saksi Slamet Sukarni
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh kami, Bakhrudin Tomajahu, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Zuhro Puspitasari, S.H., M.H. , Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasiu, serta dihadiri oleh Syaiful Anwar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Bakhrudin Tomajahu, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ancy Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Siswadi, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Sos